# BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PERPANJANGAN IZIN MENGGUNAKAN TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Per.02/Men/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, maka perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing bagi Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya hanya satu wilayah kabupaten dapat diterbitkan oleh Bupati atau Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perizinan dan Pengesahan Ketenagakerjaan belum mengatur tentang perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing bagi Tenaga Kerja Asing;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Tata Cara Perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201) ;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270) ;

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4009);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Per.02/Men/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perizinan dan Pengesahan Ketenagakerjaan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten LuwuTimur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PERPANJANGAN IZIN MENGGUNAKAN TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN LUWU TIMUR

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

(1) Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Timur.
(2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
(3) Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
(4) Dirjen adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
(5) Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Sosial adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Luwu Timur.

(6) Perizinan/Rekomendasi Ketenagakerjaan selanjutnya disebut perizinan / rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Timur untuk melakukan kegiatan usaha dalam bidang ketenagakerjaan produksi atau jasa.

(7) Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

(8) Pemberi kerja tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut pemberi kerja TKA, adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

(9) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA, adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(10) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA, adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.

(11) Kartu Izin Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat kartu izin tinggal sementara.

(12) Kartu Izin Tinggal Tetap yang selanjutnya disebut kartu izin tetap.

(13) Usaha Jasa Impresaiat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan di Indonesia, baik mendatangkan maupun mengembalikan tenaga kerja asing di bidang seni dan olah raga.

Pasal 2

Tujuan Pemberian Izin Ketenagakerjaan adalah :

(1) Untuk Pengaturan, Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dalam rangka mewujudkan usaha dibidang produksi dan jasa yang efisien dan berdaya saing tinggi.

(2) Untuk pemberian legalitas dan penetapan kewenangan bagi badan usaha atau perorangan untuk berpartisipasi dalam bidang ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan Perlindungan Tenaga Kerja serta peningkatan pendapatan daerah dan Negara.

Pasal 3

Pemberi Kerja TKA meliputi :

a. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing atau kantor perwakilan berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia.
b. Perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia
c. Badan usaha pelaksana proyek pemerintah termasuk proyek pemerintah termasuk proyek bantuan luar negeri;
d. Badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
e. Lembaga-lembaga sosial, pendidikan, kebudayaan atau keagamaan;
f. Usaha jasa impresariat.

Pasal 4

(1) Pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKA dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

(2) RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Pasal 5

Pemberi kerja wajib mengikutsertakan TKA dalam program asuransi sosial tenaga kerja dan/atau asuransi jiwa.

BAB II
PERIZINAN

Pasal 6

(1) Dalam hal pemberi kerja TKA akan memperpanjang IMTA, maka harus mengajukan permohonan perpanjangan kepada Bupati atau pejabat yang bertanggungjawab di Bidang Ketenagakerjaan untuk TKA yang lokasi kerjanya berada dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir.

(3) Permohonan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir perpanjangan IMTA dengan melampirkan:

a. Copy IMTA yang masih berlaku.

b. Bukti pembayaran dana konpensasi penggunaan TKA melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri;

c. Copy polis asuransi

d. Pelatihan kepada TKI pendamping;

e. Copy keputusan RPTKA yang masih berlaku; dan

f. Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

(4) Perpanjangan IMTA ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan.

(5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lengkap, maka paling lama 3 (tiga) hari kerja IMTA sudah diterbitkan.

Pasal 7

(1) IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.

(2) IMTA perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk memperpanjang KITAS.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pemohon Perpanjangan IMTA diwajibkan membayar biaya dalam bentuk leges khusus dengan nilai sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 9

(1) Pemberi kerja TKA wajib melaporkan penggunaan TKA dan pendamping TKA di perusahaan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati dengan tembusan kepada Dirjen.

(2) Bupati melaporkan IMTA yang diterbitkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Dirjen.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan terhadap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENCABUTAN IZIN

Pasal 11

Dalam hal pemberi kerja mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan IMTA, Bupati berwenang mencabut IMTA.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

| | TELAH DI PERIKSA | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SEKDA | |
| 2 | ASISTEN | |
| 3 | KA. DINAS | |
| 4 | K T U | |
| 5 | KA. SEKSI | |

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 OKTOBER 2008
BUPATI LUWU TIMUR,

**H. ANDI HATTA M.**

Diundangkan di Malili
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

**H.A.T.UMAR PANGERANG**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2008 NOMOR